

Alur Proses Permohonan SKE

```
graph TD; A[Pemohon Baru] --> B[Permohonan dan Dokumen]; B --> C[Dit. Inspeksi dan Sertifikasi Pangan  
Deputi III, Badan POM/ Balai Besar/ Balai POM]; C --> D{Evaluasi Penilaian Dokumen}; D -- Ditolak --> A; D -- Disetujui --> E[Proses]; D --> F[Pemeriksaan Setempat  
(bila perlu)]; F --> E; F -- Tambahkan Data --> D; E --> G[Surat Keterangan Ekspor (SKE)]; H[Bayar Bank] --> E;
```

AMANKAN PANGAN dan BEBASKAN PRODUK dari BAHAN BERBAHAYA

BAHAYA BIOLOGIS 	BAHAYA KIMIA
BAHAYA FISIK 	BEBAS BAHAYA

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Surabaya
BADAN POM
Jl. Karang Menjangan No. 20 Surabaya
Telp. 031 504 8833, 502 2815 ext. 132
e-mail : ulpk_sby@yahoo.co.id
www.pom.go.id

Tata Cara Memperoleh Surat Keterangan Ekspor

I. Tujuan

Memberikan kepastian bahwa pangan yang diekspor layak dan aman untuk dikonsumsi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

II. Persyaratan Data dan Dokumen

A. SKE untuk Bahan Baku Pangan, BTP dan Produk Pangan yang sudah terdaftar di Badan POM (mempunyai nomor persetujuan pendaftaran/ No. MD)/ mempunyai Sertifikat Penyuluhan (SP) dari Dinas Kesehatan.

1. Surat Permohonan
 - Nama dan alamat eksportir
 - Nama Jenis dan Nama Dagang
 - Jenis Kemasan/ Berat/ Volume
 - Jumlah yang diekspor
 - Negara Tujuan
 - Nama dan Alamat Sarana Produksi
 - Nomor Persetujuan Pendaftaran
 - Masa Kedaluwarsa Produk (Exp. Date)
 - Nomor Lot / Batch / Kode Produksi
 - Nama Pelabuhan Tujuan
2. Surat Pernyataan (diatas materai Rp. 6000,-)
Jika produk pangan khusus ekspor mengalami perubahan desain kemasan/label dari yang telah disetujui pada waktu pendaftaran, namun mutu dan kualitas produk yang akan diekspor sama dengan mutu dan kualitas produk yang beredar di Indonesia.
3. Surat perjanjian kerjasama antara produsen dan eksportir (jika produk diekspor bukan oleh produsen produk yang bersangkutan).
4. Fotokopi surat persetujuan pendaftaran (no. MD) dan desain kemasan/label produk yang disetujui pada waktu pendaftaran untuk produk terdaftar di Badan POM atau Fotokopi Sertifikat Penyuluhan (SP) untuk produk terdaftar di Dinas Kesehatan.
5. Sertifikat-sertifikat analisa dari laboratorium terakreditasi, dengan masa berlaku maksimal 12 bulan, yaitu:

- Sertifikat analisa cemaran kimia dan cemaran mikrobiologi dilampirkan untuk setiap kali ekspor
 - Sertifikat analisa 3 MCPD (untuk produk Hydrolized Vegetable Protein, Isolated Soy Protein, Soy Sauce)
 - Sertifikat GMO (untuk produk dan hasil olah dari kedelai, jagung, tomat, kentang)
6. Contoh sampel dan kemasan/label produk yang beredar di Indonesia dan produk yang akan diekspor.
Pada kemasan/ label produk yang akan diekspor harus dicantumkan nama/alamat produsen atau negara asal produk (Indonesia)
 7. Nilai invoice produk yang diekspor

B. Bahan Baku untuk Pangan, BTP dan Produk Pangan yang belum terdaftar di Badan POM/belum mempunyai sertifikat penyuluhan (SP) dari Dinas Kesehatan

1. Surat Permohonan
 - Nama dan alamat eksportir
 - Nama Jenis dan Nama Dagang
 - Jenis Kemasan/Berat/Volume
 - Jumlah yang diekspor
 - Negara Tujuan
 - Nama dan Alamat Sarana Produksi
 - Nomor Persetujuan Pendaftaran
 - Masa Kedaluwarsa Produk (Exp. Date)
 - Nomor Lot / Batch / Kode Produksi
 - Nama Pelabuhan Tujuan
2. Surat perjanjian kerjasama antara produsen dan eksportir, apabila produk diekspor bukan oleh produsen produk yang bersangkutan.
3. Spesifikasi produk, yang memuat:
 - Deskripsi / komposisi / ingredient
 - Karakteristik fisika / kimia / mikrobiologi
 - Kemasan
 - Penggunaan / aplikasi
 - Penyimpanan, masa kadaluwarsa dan cara penyimpanan

4. Serti
teral
bula
• Se
mi
• Se
Hy
Pr
• Se
ke
5. Hasil
syar
Balai
• Jik
da
da
• Jik
me
Ya
tin
6. Co
be
di
di
pr
7. Nil

BIAYA
Biaya ev
produk
Penerima
48 Tahun

WAKTU
Waktu p
hari kerj
yang ler